



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK



**RSUD dr. SOEHADI
PRIJONEGORO
SRAGEN**

TAHUN 2021

RINGKASAN LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

TAHUN 2021

DI RSUD dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN

I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Setiap individu memiliki hak untuk memperoleh informasi, melalui keterbukaan informasi masyarakat dapat lebih mudah dalam mengakses informasi yang mereka butuhkan. Keterbukaan informasi publik ini juga mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*). Dengan adanya keterbukaan informasi publik di lingkungan pemerintah maka kepercayaan masyarakat pun akan meningkat.

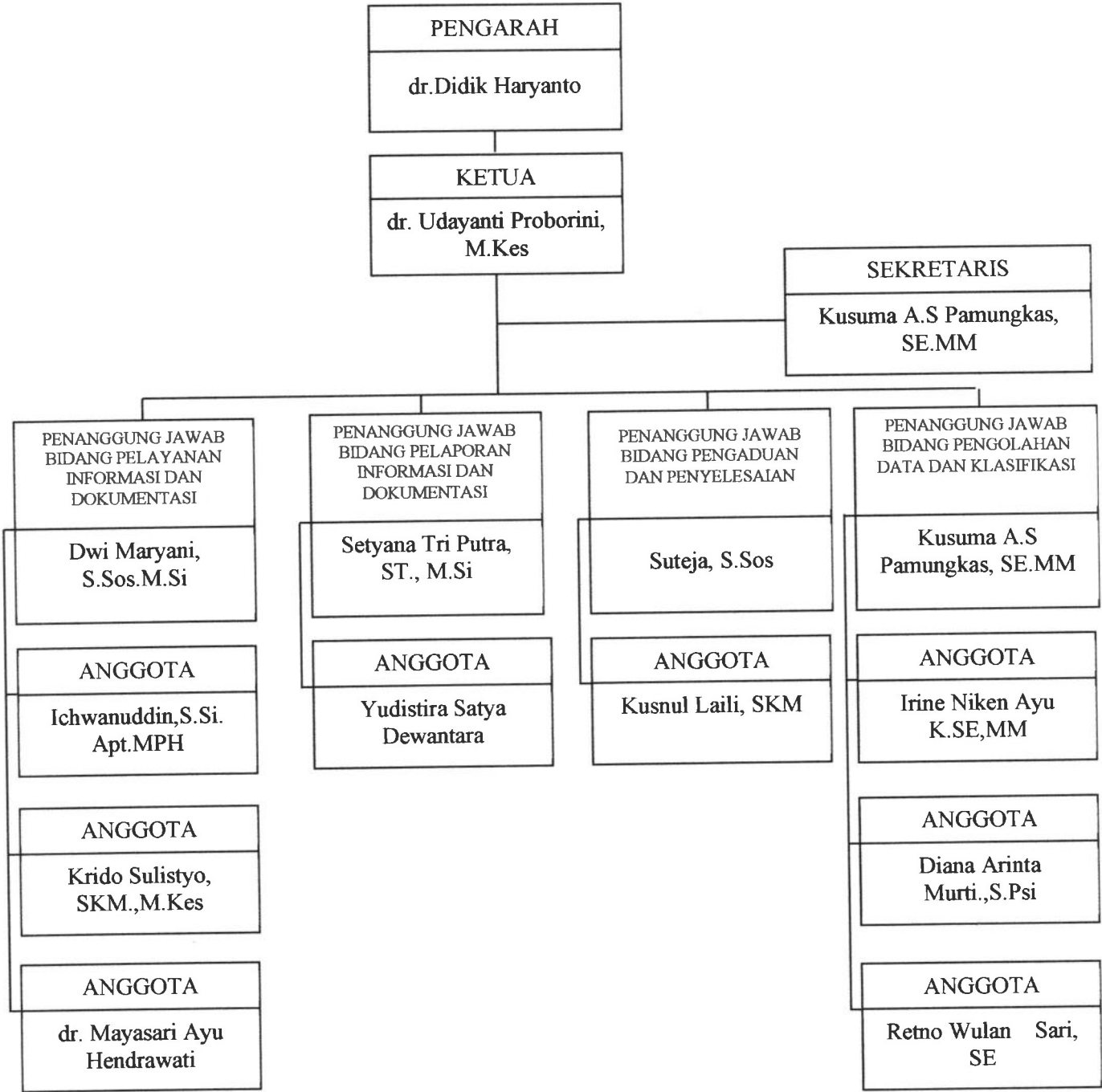
Guna mewujudkan pemerintahan yang transparan, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan, pada tahun 2008 pemerintah menetapkan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah membuat kebijakan untuk dibentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di seluruh instansi pemerintahan. Sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan tersebut, maka pada tahun 2019 RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen membentuk PPID Pembantu .

Pembentukan PPID RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen dilaksanakan dengan diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Direktur no. : 445/2270/039/2019 tentang Struktur Organisasi Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen.

II. **Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik**

Dalam melakukan kegiatan pelayanan informasi, PPID RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen tidak memiliki petugas khusus. Petugas & ruangan khusus diadakan untuk layanan informasi & pengaduan masyarakat. Hal ini juga yang mendasari tidak adanya anggaran khusus untuk PPID di RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen.

Berikut Struktur Organisasi PPID RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen sesuai SK Direktur RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen no. 445/2270/039/2019 :



Dalam SK tersebut tercantum bahwa Direktur bertindak sebagai Pengarah PPID dimana beliau bertanggung jawab memberikan pengarahan terhadap kinerja PPID RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen. Sementara Ketua PPID adalah Wakil Direktur Umum yang bertanggung jawab dan mengawasi kinerja PPID RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen..

PPID RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen terdiri dari 4 bidang yakni Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dijabat oleh Kepala Bagian Keuangan, Bidang Pelaporan Informasi dan Dokumentasi dijabat oleh Ka. Sub. Bagian IT dan Informasi, Bidang Pengaduan dan Penyelesaian dijabat oleh Ka. Sub. Bagian Umum dan RT, serta Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi dikelola oleh Kepala Bagian Sekretariat.

Tugas dan Fungsi PPID RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen antara lain adalah :

1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari unit kerja di RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen.
2. Melaksanakan inventarisasi penyimpanan dan mengolah Informasi dan Dokumentasi
3. Melayani permintaan Informasi dan Dokumentasi publik kepada pemohon terhadap Informasi yang tidak dikecualikan
4. Menyimpan mendokumentasikan menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik.
5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi
6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat

PPID RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen telah membuat beberapa Standar Prosedur Operasional (SPO) untuk membantu pelaksanaan pelayanan informasi :

1. SPO Permohonan Informasi Publik
2. SPO Pengajuan Keberatan
3. SPO Pendokumentasian Informasi Di Kecualikan
4. SPO Penyelesaian Pengelolaan Keberatan.

Permohonan informasi publik yang ditujukan untuk RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen dilayani melalui meja informasi yang terletak di depan loket Pendaftaran Rawat Jalan (TPPRJ). Adapun fasilitas yang dimiliki antara lain :

1. Meja pelayanan Informasi publik
2. Kursi Tunggu Pemohon Informasi
3. Kursi Pengguna Informasi Publik
4. Telepon

5. Komputer online (internet)

RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen telah membuat menu PPID pada website RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen. Isi dalam menu PPID ini mengacu pada website Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Menu PPID di website kami terdiri dari 2 submenu, yaitu :

1. PPID
2. Informasi

Melalui menu PPID tersebut masyarakat bisa dengan mudah mendapatkan informasi publik sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

III. Rincian Pelayanan Permohonan Informasi Publik

PPID RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen memberikan pelayanan permohonan informasi publik yang dilakukan setiap hari kerja :

Senin s/d Kamis, pukul 07.00 – 14.00 WIB

Jumat, pukul 07.00 – 11.00 WIB

Sabtu, pukul 07.00 – 12.30 WIB

Para pemohon informasi dapat melakukan permohonan informasi baik secara langsung ke Bagian Informasi maupun tidak langsung melalui Whatsapp/SMS di nomor 08112650001, Email ke alamat rsudsragen1958@gmail.com atau website RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen, www.rssoehadi.sragenkab.go.id atau melalui Media Sosial RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen

Berikut rincian permohonan informasi yang diterima oleh RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen pada tahun 2021 :

1. Jumlah permohonan informasi publik melalui media elektronik (email, medsos, WA/SMS dan website) sampai bulan Desember 2021 sebanyak 90 permohonan.
2. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima secara langsung sebanyak 0 permohonan.
3. Jumlah permohonan informasi yang dipenuhi sebanyak 90 permohonan.
4. Jumlah permohonan informasi yang ditolak sebanyak 0 permohonan.

**TABEL REKAPITULASI PERMOHONAN INFORMASI
RSUD dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN
TAHUN 2021**

NO	BULAN	PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK		DIPENUHI	DITOLAK	ALASAN PENOLAKAN
		MEDIA ELEKTRONIK	LANGSUNG			
1	JANUARI	8	-	8	-	-
2	FEBRUARI	9	-	9	-	-
3	MARET	11	-	11	-	-
4	APRIL	5	-	5	-	-
5	MEI	9	-	9	-	-
6	JUNI	7	-	7	-	-
7	JULI	3	-	3	-	-
8	AGUSTUS	4	-	4	-	-
9	SEPTEMBER	1	-	1	-	-
10	OKTOBER	10	-	10	-	-
11	NOVEMBER	11	-	11	-	-
12	DESEMBER	12	-	12	-	-
	JUMLAH	90	-	90	-	-

IV. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Tidak ada pengajuan sengketa selama tahun 2021.

V. Kendala Internal dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik

Tidak ada kendala internal dalam pelaksanaan layanan informasi publik.

VI. Kendala Eksternal dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik

Kurangnya koordinasi antara PPID Pembantu dengan PPID Utama

VII. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Ada wadah dan pertemuan berkala untuk mengkoordinasikan perkembangan pelayanan informasi publik di masing-masing PPID Pembantu & sharing untuk penyelesaian kendala yang ada di lapangan.

VIII. Penutup

Demikian laporan tahunan ini kami susun sebagai bahan evaluasi & perbaikan bagi kinerja PPID Pembantu RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen

Sragen,

2021

Ketua PPID Pembantu
RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen
Wakil Direktur Umum



dr. Y. Agus Sudarmanto, M.kes
NIP. 19700314 200501 1 009